PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Wandyopranoto, Kel. Mandan Sukoharjo, Kode pos 57516
No. Telp. (0271) 593020, 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 2780 / 2016

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : TIN TISNAWATI, S.Pd.MM
Penyelenggara PAUD : KBIT AL - KAUTSAR

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KBIT Al-Kautsar terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan KBIT Al-Kautsar.
b. bahwa ijin penyelenggaraan KBIT Al-Kautsar tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga	:	KBIT AL - KAUTSAR
Lokasi KB. Swasta	:	Bedodo RT. 01, RW.06, Blimbing
		Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo
		Telp. 085868991928
Nama Penyelenggara	:	TIN TISNAWATI, S.Pd, MM
Pemilik/Penanggung Jawab	:	YAYASAN AL-KAUTSAR SUKOHARJO
Tahap	:	Perijinan
Tahun berdiri	:	20 Juni 2015

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 16 Agustus 2016.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BAMBANG SUTRISNO

Tembusan disampaikan kepada :
1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec.Gatak.
3. Camat Wilayah Gatak.